



Sosialisasi Pemberdayaan UMKM Sektor Pariwisata Di Kabupaten Simalungun

Socialization Of MSME Empowerment In The Tourism Sector In Simalungun Regency

Darwin Damanik ¹; Pandapotan Damanik ²

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, Kota Pematangsiantar

² Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Kota Pematangsiantar

Corresponding author : pandam.siantar@gmail.com ²

Article History:

Received:

November 29, 2023

Accepted:

December 29, 2023

Published:

January 30, 2024

Keywords: MSME, Tourism,
empowerment

Abstract: The tourism sector in Simalungun Regency has enormous potential to grow, and the empowerment of MSMEs in this sector will not only contribute to the local economy but also encourage sustainable tourism practices. The purpose of this community service activity is to socialize the empowerment of tourism sector MSMEs in Simalungun Regency. The socialization method used was lecture and response with the participants of this activity being MSMEs around Paris Beach, Nagori Tiga Ras, Simalungun Regency. The results of this Community Service activity are first, the development of Tourism MSME businesses or tourist attractions in improving the welfare of the community and MSMEs must begin to be developed towards sustainable tourism supported by local governments through sustainable and useful programs. Second, the understanding of MSMEs around the outskirts of the Lake Toba area regarding Regional Regulation No. 1 of 1990 which is still a problem for MSMEs in Paris Beach.

Abstrak Sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, dan pemberdayaan UMKM di sektor ini tidak hanya akan berkontribusi pada ekonomi lokal tetapi juga mendorong praktik-praktik pariwisata yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk sosialisasi pemberdayaan UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun. Metode sosialisasi yang digunakan adalah ceramah dan response dengan peserta kegiatan ini adalah UMKM di sekitar Pantai Paris, Nagori Tiga Ras Kabupaten Simalungun. Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pertama, pengembangan usaha UMKM Pariwisata atau obyek wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM haruslah mulai dikembangkan kearah pariwisata yang berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah daerah melalui program berkelanjutan dan bermanfaat. Kedua, Pemahaman UMKM di sekitar pinggiran Kawasan Danau Toba mengenai Perda No. 1 Tahun 1990 yang masih menjadi masalah bagi UMKM di Pantai Paris.

Kata Kunci: UMKM, Pariwisata, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor pariwisata sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan industri ini. Pemberdayaan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan bagi perekonomian daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti penciptaan lapangan kerja, pendapatan daerah, diversifikasi ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan produk atau jasa lokal, preservasi budaya, pengembangan kewirausahaan, distribusi pendapatan yang lebih merata, adaptasi inovasi dan teknologi, serta

* Pandapotan Damanik, pandam.siantar@gmail.com

kerjasama dan jaringan.

Kabupaten Simalungun, dengan kekayaan alam dan budayanya, merupakan wilayah dengan potensi pariwisata yang besar. UMKM yang beroperasi dalam sektor ini memegang peranan vital dalam memberikan pengalaman yang autentik kepada wisatawan dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses ke pasar, modal, dan teknologi, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bisnis yang berorientasi pariwisata. Sosialisasi pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata menjadi keharusan untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan bersaing di pasar global, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

Sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, dan pemberdayaan UMKM di sektor ini tidak hanya akan berkontribusi pada ekonomi lokal tetapi juga mendorong praktik-praktik pariwisata yang berkelanjutan. Dengan memberikan dukungan dan sumber daya kepada UMKM di sektor pariwisata, kami dapat mendorong pengembangan produk dan layanan lokal yang otentik dan berkualitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Selain itu, pemberdayaan ini dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan pelestarian warisan dan budaya lokal, menjadikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan yang inklusif di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan program sosialisasi dan inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun.

Di sekitar pinggiran Danau Toba tepatnya di Nagori Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean, ada beberapa obyek wisata yang dikelola oleh warga setempat atau swasta. Salah satunya ialah Pantai Paris sebuah obyek wisata di Nagori Tiga Ras Kabupaten Simalungun yang merupakan obyek wisata yang menjadi destinasi pariwisata bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pihak pengelola ataupun UMKM yang ada di Pantai Paris jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Dampak ekonomi dari keberadaan obyek wisata ini signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Simalungun tahun 2022, Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Paris dan Ardana mengalami peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya, dari 45.075 wisatawan menjadi 248.287 wisatawan, sehingga menjadikan Obyek Wisata nomor 2 (dua) tertinggi yang dikunjungi wisatawan nusantara khususnya di Kabupaten Simalungun setelah Parapat.

Ada beberapa isu-isu dalam pengembangan UMKM pariwisata di Kabupaten

Simalungun seperti:

- a. Regulasi yang belum lengkap atau tidak jelas, yang membuat sulit bagi UMKM untuk memahami dan memenuhi persyaratan hukum.
- b. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu, yang merupakan penghalang dalam pengajuan izin usaha atau perizinan lain yang berkaitan dengan pariwisata.
- c. Kesulitan dalam mendapatkan akses ke informasi mengenai kebijakan pemerintah terkait pariwisata dan UMKM.
- d. Pajak dan tarif yang mungkin dirasa memberatkan oleh UMKM karena belum adanya insentif khusus yang mendukung pertumbuhan UMKM pariwisata.
- e. Ketiadaan atau kurangnya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, yang penting untuk menjamin keaslian produk atau jasa yang ditawarkan UMKM.
- f. Persaingan dengan usaha besar yang mungkin mendapatkan keuntungan dari kesenjangan dalam penerapan dan penegakan hukum. Mengatasi kendala hukum ini akan melibatkan kerjasama antara UMKM, pengambil kebijakan, dan instansi pemerintah untuk memastikan bahwa lingkungan hukum mendukung pertumbuhan sektor pariwisata lokal dan UMKM yang ada di dalamnya.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mempunyai prospek yang baik dalam membantu peningkatan pengembangan daerah tujuan wisata dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, sehingga diperlukan penanganan didalam pengelolaan daerah tujuan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerintah maupun masyarakat setempat (Nasution et al, 2023).

Tujuan pertama Pemberdayaan UMKM adalah membantu UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua, memperluas peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan wilayah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, perluasan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. (Arrizal and Sofyantoro, 2020). Pemberdayaan masyarakat ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

METODE

Sosialisasi pemberdayaan UMKM bukan hal yang asing lagi bagi banyak daerah yang sudah memberikan pelatihan maupun pendampingan serupa dan kegiatan seperti ini sudah banyak memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta yang terlibat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat, terutama UMKM dapat mengelola dan bertahan dengan baik dalam pengelolaan UMKM sektor pariwisata. Yang dilakukan memberikan

sosialisasi bagi UMKM sektor pariwisata bertahan dan eksis pada kondisi saat ini dari sisi ekonomi dan hukum.

Target peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah UMKM di Sektor Pariwisata dan masyarakat di Kabupaten Simalungun, khususnya Area Wisata Pantai Paris. Kegiatan Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan saja namun akan memberikan bekal materi yang sangat berguna bagi masyarakat supaya proses pembelajaran tetap berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan responsi. Metode ceramah dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai wirausaha dan pengembangan UMKM sektor pariwisata dari sisi ekonomi dan hukum.

HASIL

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui sosialisasi UMKM dalam pengembangan Wisata Pantai Paris di Kabupaten Simalungun oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Simalungun yang dilaksanakan pada 14 September 2023 di Nagori Tiga Ras, tepatnya di Pantai Paris. Pelaksanaan kegiatan disambut dengan baik oleh peserta sosialisasi.

Adapun hasil pembahasannya antara lain: Pertama: pentingnya pengembangan usaha UMKM Pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan; dan Kedua: permasalahan pengetahuan hukum dari UMKM Pariwisata di Pantai Paris mengenai status kepemilikan tanah di pinggir Danau Toba.

Poin pertama adalah pentingnya pengembangan usaha UMKM Pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan terjadi selama ini di Pantai Paris di Nagori Tiga Ras haruslah mulai dikembangkan ke arah pariwisata yang berkelanjutan.

Di Nagori Tigaras terdapat 8 (delapan) UMKM Pariwisata sejenis dengan Pantai Paris, yaitu: Pantai Carita, Pantai Raya, Pantai Ardana, Pantai Grace, Pantai Sejahtera, Pantai Hanur, dan Pantai Garoga. Kedelapan pantai tersebut dikelola oleh pribadi / pihak swasta.

Pantai Paris yang merupakan salah satu UMKM yang mengelola obyek wisata dan hiburan di pinggir Danau Toba. Dalam pengelolaan usahanya masih dalam jasa penginapan, jasa aula/tempat, jasa permainan air, dan juga usaha makanan dan cenderamata. Pengelola saat ini sudah ada perencanaan pengembangan usaha ke jasa lainnya tetapi masih terhambat dalam dana usaha dan status surat kepemilikan tanah yang belum SHM sehingga akses memperoleh kredit perbankan sangat sulit.

Kondisi umum UMKM Pantai Paris yang dikelola oleh Bapak H.Sitio sebagai berikut: infrastruktur jalan menuju lokasi wisata masih belum memadai, jaringan internet yang belum

maksimal, pemasukan yang hanya tergantung pada hari-hari libur nasional dan hari raya, jumlah tenaga kerja di Pantai Paris berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang berasal dari ikatan keluarga. Dengan kondisi tersebut pengembangan usaha Pantai Paris masih belum dapat maksimal.

Bila potensi wisata ditingkatkan maka potensi UMKM juga akan meningkat sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Leiper (1990) industri pariwisata merupakan kumpulan dari usaha-usaha yang mendukung kegiatan pariwisata. Dan dengan adanya pariwisata dapat berdampak pada pendapatan dan terbentuknya kesempatan tenaga kerja di sektor lokasi pariwisata. Salah satunya usaha yang bergerak di bidang cinderamata, makanan minuman. Dalam penelitian Arini dan Arif (2016) juga disebutkan bahwa pengembangan potensi wisata akan meningkatkan potensi UMKM di wilayah tersebut.

Poin kedua yaitu permasalahan pengetahuan hukum dari UMKM Pariwisata di Pantai Paris mengenai status kepemilikan tanah di pinggiran Danau Toba sehingga UMKM tidak dapat memperoleh bantuan kredit dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan hasil diskusi dengan pengawas dan pengelola usaha Pantai Paris pemahaman bantuan kredit masih dibutuhkan sekali dan berharap perguruan tinggi untuk dapat membantu dari sisi edukasi dan informasi. Permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi tentang bantuan kredit dari perbankan dan lembaga keuangan yang disebabkan oleh status tanah yang mereka tempati sebagai obyek wisata di pinggiran Danau Toba menjadi masalah utama dalam pengembangan usaha tersebut.

Salah satu persoalan yang sering ditanyakan dalam diskusi tentang pembangunan kawasan Danau Toba adalah peraturan larangan bangunan 50 meter dari pantai. Peraturan yang dimaksud adalah Perda (Pemprov Sumut) No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, yang antara lain mengatur 50 meter dari garis pantai Danau Toba harus bebas dari bangunan.

Berdasarkan sistem ini diketahui ada masalah hukum di Kawasan Danau Toba, untuk mengatasinya dikemukakan beberapa teori yaitu teori positivisme Hans Kelsen. Jika efektivitas hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum, maka teori positivisme dengan pendekatan sistem hukum akan berelasi secara signifikan dengan pembangunan hukum. Hukum dalam kaitannya dengan pembangunan hukum dijelaskan Mochtar Kusumaatmaja dalam teorinya hukum sebagai sarana pembangunan, sedangkan menurut William C. Chambliss dan Robert B. Seidman terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu: (1) Lembaga pembuat peraturan, (2) Lembaga penerap peraturan, (3) Pemegang peranan, sedangkan Satjipto Rahardjo dengan

Hukum Progresifnya menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diganti, ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Menurut Jimly Asshiddiqie partisipasi masyarakat mendorong perubahan, salah satu perubahan adalah diterapkannya pemahaman tentang Kedaulatan Lingkungan (Ekokrasi). Dengan pemahaman akan kedaulatan lingkungan inilah dibangun peraturan hukum yang ideal guna penataan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Kawasan Danau Toba sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba. Peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif bila peraturan perundang-undangan yang diterapkan memiliki kesesuaian dan dapat bekerja secara empirikal serta dipatuhi masyarakat, dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai pengaruh positif bagi perilaku masyarakat sesuai dengan harapan pembentukan hukum. Oleh karena itu efektifitas Perda No. 1 Tahun 1990 dapat diukur dengan melihat struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagaimana yang dijelaskan Lawrence M. Friedman dalam teori tentang sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Perda No. 1 Tahun 1990 tidak efektif disebabkan karena peran serta masyarakat di dalam PLH dan penataan KDT tidak maksimal. Tidak maksimalnya peran serta, disamping disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan di atas, juga disebabkan karena Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mengatur tentang peran serta masyarakat. Lain dari pada itu, Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mempunyai kekuatan memaksa, Perda ini hanya bersifat mengatur. Dengan rendahnya peran serta masyarakat untuk menata KDT, maka tujuan dan sasaran penataan KDT sebagaimana yang diatur di dalam Perda No. 1 Tahun 1990 jelas tidak akan tercapai.

Dalam hal penataan bangunan, melalui Perda ini Pemerintah melarang mendirikan bangunan di sepanjang pantai Danau Toba yang jaraknya 50 m dari tepi pantai danau ke arah darat dan antara tepi danau dengan jalan umum tepi danau. Dilarang mendirikan bangunan usaha industri yang menimbulkan pencemaran yang melebihi ambang batas baku mutu lingkungan, dan dilarang mendirikan bangunan di atas perairan danau kecuali atas izin Gubernur. Setiap bangunan yang didirikan di permukiman perkotaan pada wilayah Kawasan

Danau Toba diharuskan mempunyai tempat penampungan sampah, air limbah, WC dengan septic tank dan peresapan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014).

DISKUSI

UMKM adalah jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan beraneka ragam bentuk kegiatan usaha, oleh sebab itulah pemerintah dengan berbagai kebijakannya terutama dalam hal memberikan bantuan permodalan dan kemudahan untuk mendapatkan izin usaha Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM dan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola berbagai usaha UMKM, karena UMKM adalah usaha yang langsung menyentuh masyarakat, dan bila usaha ini maju maka tingkat kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat pula.

Pemerintah mengharapkan bahwa melalui UMKM perekonomian rakyat akan berkembang sehingga dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Adanya perhatian yang besar dari pemerintah pusat maupun daerah memberikan peluang besar kepada para pengusaha UMKM untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya. Kreativitas adalah salah satu kunci untuk kemajuan usaha UMKM, Proses kreativitas merupakan pembangkitan ide dimana individu maupaun kelompok berproses menghasilkan sesuatu yang baru.

Perkembangan teknologi mengakibatkan perkembangan selera masyarakat yang relative cepat berubah ubah dan ini harus disikapi oleh UMKM untuk tetap bertahan. Para UMKM harus berusaha untuk menciptakan inovasi dalam berbagai kegiatan UMKM. Dalam hal ini peran dari fasilitator untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki masyarakat melalui berbagai bentuk pelatihann perlu dilakukan. Kerjasama dari berbagai instansi terkait dalam membina UMKM sektor pariwisata di daerah akan memberi peluang besar bagi perkembangan UMKM sektor pariwisata.

Industri pariwisata tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat setempat yakni para pemuda dan pemudi sebagai faktor kunci berkembangnya sektor pengembangan usaha daerah tujuan wisata (Thompson, 2022). Wirausahawan yang tangguh dan mampu bersainglah yang diharapkan untuk mampu membangkitkan sektor industri pariwisata. Selain itu, peran pemerintah serta suasana dan iklim usaha industri pariwisata memegang peranan sangat penting. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu, bahwa masyarakat Desa Berjo berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, terlihat dari cara mereka mengusahakan serta memperjuangkan daerahnya agar dijadikan sebagai kawasan wisata, dalam menghasilkan prati-pratek agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat serta memajukan pengembangan Air Terjun Jumog (Devy, 2017).

Usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat local masih minim. hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat secara langsung dalam kegiatan ekowisata. Menurut (Latupapua, 2007).

Pemerintah Kabupaten sekawasan Danau Toba mengusulkan agar dilakukan revisi atas Perda Provinsi Sumatra Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, disesuaikan dengan regulasi terkini yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Usulan tersebut dimaksud untuk mengakomodir pembangunan dan penataan ruang di Kabupaten Toba yang semakin padat dan berada di sepanjang sempadan Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara memberi respon positif yang besar dalam pengembangan UMKM yang ada di daerahnya hal ini dibuktikan dari berbagai strategi pengembangan UMKM yang sudah dilakukan, dalam rangka pengembangan UMKM termasuk dalam hal menghadirkan akademisi dan pihak pihak lainnya yang dianggap kompeten sebagai pelatih dan mentor nanti yang akan dapat mengembangkan UMKM sektor pariwisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan PKM bagi UMKM dalam Pengembangan Wisata Pantai Paris Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan bahwa permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan usaha UMKM Pariwisata atau obyek wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM terjadi selama ini di Pantai Paris di Nagori Tigaras haruslah mulai dikembangkan kearah pariwisata yang berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah daerah melalui program berkelanjutan dan bermanfaat.
- b. Pemahaman UMKM di sekitar pinggiran Kawasan Danau Toba mengenai Perda No. 1 Tahun 1990 yang masih menjadi masalah bagi UMKM di Pantai Paris sehingga masih perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah dan Lembaga Keuangan Lainnya agar nantinya dapat membantu keberlanjutan dari usaha UMKM sektor pariwisata tersebut dalam pemberian kredit perbankan dan lembaga keuangan.
- c. Kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana dan sarana di sekitar wilayah UMKM sektor pariwisata di Nagori Tigaras, Kabupaten Simalungun.

DAFTAR REFERENSI

- Arrizal, N. Z., & Sofyantor, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di masa pandemi melalui digitalisasi. *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39–48
- Damanik, D et al. (2022). Pelatihan Wirausaha Dalam Menghadapi New Normal di Obyek Wisata Pemandian Alam Sejuk (PAS) Kabupaten Simalungun. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–81.
- Damanik, D et al. 2022. Pelatihan Ekonomi Kreatif Di Ecovillage Silimalombu Kabupaten Samosir: Creative Economy Training At Ecovillage Silimalombu, Samosir. Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), hal. 54-59.
- Damanik, D., & Purba, E. (2020). Analisis Daya Saing Sektor Pariwisata di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnmi*, 2(2), 116-125.
- Damanik, D., et al. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran, dan Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Devy, H.A. (2017). “Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar.” *Jurnal Sosiologi DILEMA* 32(1).
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014. *Gerakan Penyelamatan Danau Toba (GERMADAN) Toba*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Latupapua, Y.T. (2007). “Studi Potensi Kawasan Dan Pengembangan Ekowisata Di Tual Kabupaten Maluku Tenggara.” *Jurnal Agroforestri II*(1)
- Nasution, N.A et al. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Perkembangan Destinasi Ekowisata di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(4),hal.410-419.
- Panjaitan, P.D et al. 2023. Edukasi Literasi Keuangan Digital Bagi UMKM dalam Pengembangan Wisata Pantai paris Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Sapangambei Manoktok Hitei*, 3(2), hal. 132-138.
- Purba, E et al. 2023. Sosialisasi Pengembangan UMKM di Nagori Silau Malaha Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei*, 3(2), hal.102-109.
- Purba, E., Damanik, D., Parinduri, T., & Panjaitan, P. (2021). Pelatihan Untuk Mendorong Pengembangan UMKM di Kabupaten Batu Bara. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 125-132.
- Thompson, B.S. (2022). “Ecotourism Anywhere? The Lure of Ecotourism and the Need to Scrutinize the Potential Competitiveness of Ecotourism Developments.” *Tourism Management* 92.